

Implementasi Akad Mukhabarah Menurut Fatwa DSN-MUI No 91/IV/2014 pada Sistem Pertanian di Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung

Jessinta Shilva Bintan Namita*, Nandang Ihwanudin, Popon Srisusilawati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*jessintashilva@gmail.com, poponsrisusilawati@unisba.ac.id,
nandangihwanudin_mes@unisba.ac.id

Abstract. Mukhabarah is an agreement in the agricultural sector between land owners and land managers, where land owners will hand over a plot of land to land managers who are willing to provide seeds and manage the land, the results of which will be divided according to the agreement. This study discusses how to apply the cooperation practice agreement to the agricultural system in Sugihmukti Village, Pasirjambu District, Bandung Regency. This study uses a qualitative descriptive method. The type of research uses field data with primary data sources, namely observation and interviews. Secondary data sources, namely the DSN-MUI Fatwa, books, and relevant journals. The method of collecting research data uses Library studies, observations and interviews with data analysis through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusion. The results of the study conducted in Sugihmukti Village, Pasirjambu District, Bandung Regency are a cooperation system with a mukhabarah agreement, in practice the cooperation carried out is in accordance with the mukhabarah agreement according to the DSN-MUI Fatwa No. 91/IV/2014 by implementing an equal profit sharing system between land owners and cultivators where neither party is harmed by the other.

Keywords: *Mukhabarah, Cooperation, Profit Sharing.*

Abstrak. Mukhabarah adalah suatu akad dalam bidang pertanian anatar pemilik lahan dan pengelola lahan, dimana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang tanah kepada pengelola lahan yang bersedia untuk menyediakan bibit dan mengelola lahan yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan akad praktik kerja sama pada sistem pertanian di Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis Penelitian menggunakan data lapangan dengan sumber data primer, yaitu observasi dan wawancara. Sumber data sekunder, yaitu Fatwa DSN-MUI, buku, dan jurnal-jurnal yang relevan. Metode pengumpulan data penelitian menggunakan studi Pustaka, observas dan wawancara dengan analisis data melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung adalah sistem Kerjasama dengan akad mukhabarah, dalam praktiknya kerja sama yang dilakukan sesuai dengan akad mukhabarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 91/IV/2014 dengan menerapkan sistem bagi hasil sama rata antara pemilik lahan dan penggarap yang Dimana tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain.

Kata Kunci: *Mukhabarah, Kerja Sama, Bagi Hasil.*

A. Pendahuluan

Islam mengajarkan seluruh manusia agar hidup gotong royong dengan mempunyai tanggung jawab yang besar, saling memastikan, dan saling menyediakan pada kehidupan masyarakat. Manusia adalah makhluk yang memiliki sifat individu sekaligus yang bergaul dalam masyarakat dalam kelompok dan saling memerlukan satu sama lain. Pada kehidupan sosial, manusia selalu memerlukan orang lain dan tempat untuk berinteraksi. Tempat ini dikenal sebagai ruang interaksi bagi individu maupun kelompok [1].

Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam menyediakan pangan bagi masyarakat serta menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk di Indonesia [2]. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian tidak hanya menyediakan pangan bagi bangsa, Namun, hal ini juga berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi pertumbuhan dasar serta keuangan mereka [3].

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani serta efisiensi pengelolaan usaha pertanian, diperlukan inovasi dalam sistem pembagian hasil usaha pertanian. Salah satu model yang dapat diterapkan adalah perspektif akad mukhabarah dalam sistem pertanian, yang mengadopsi prinsip bagi hasil antara pemilik modal dan petani yang bekerja. Di Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu Kab. Bandung, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penerapan sistem bagi hasil dalam perspektif akad mukhabarah pada sistem pertanian. Bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang umum diterapkan dalam pertanian di Indonesia. Sistem ini melibatkan pembagian hasil produksi antara petani dengan pihak pengelola lahan atau pemilik modal dengan proporsi tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Kerja sama dalam sektor pertanian bertujuan untuk mengintegrasikan modal dan tenaga kerja, mirip dengan prinsip mudharabah, guna memenuhi kebutuhan manusia. Pembagian hasil penting dalam pengelolaan lahan karena banyak orang yang ingin mengolah tanah tapi tidak memiliki lahan, sementara ada pemilik lahan yang tidak mampu mengelolanya. Kerja sama ini membuat lahan menjadi produktif dan menguntungkan kedua belah pihak. Yang terdapat pada hukum Islam, ada 3 jenis akad pembagian hasil yang berlaku pada sektor pertanian, yaitu: mukhabarah, muzara'ah, dan musaqah. Mukhabarah adalah bentuk kolaborasi antara pemegang lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian, di mana pengelola menyediakan benih sendiri. Pemilik lahan memberikan lahannya, dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.

Dalam mukhabarah, pengelola memperoleh dua bagian dari hasil panen, sedangkan pemilik memperoleh satu bagian. Akad ini mengatur pembagian keuntungan dan tanggung jawab antara pemilik lahan dan pengelola, memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang adil dari usaha pertanian tersebut [4]. Pada tahun 2014, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 91/IV/2014 tentang Sindikasi. Dalam fatwa ini, DSN-MUI memberikan penjelasan mengenai berbagai akad yang dapat digunakan dalam skema sindikasi, termasuk akad mukhabarah dalam konteks kerjasama usaha pertanian. Fatwa ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan dan penerapan akad mukhabarah dalam praktik bisnis syariah, khususnya di sektor pertanian [5].

Masyarakat di Desa Sugihmukti Kec. Pasirjambu Kab. Bandung merupakan penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, baik di sawah maupun perkebunan, dan sepenuhnya berharap pada bagian pertanian berperan sebagai alat pencaharian masyarakat. Wilayah pertanian disana mayoritas dimiliki oleh Dinas Perhutani yang dinamakan Hutan Sosial Masyarakat, dalam pengelolaannya Dinas Perhutani menyewakan lahan kepada Masyarakat untuk dikelola namun pada kenyataannya si penyewa melakukan kerja sama lagi dengan petani (pengelola) lain dalam sistem pengelolaannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerja sama sistem pertanian di Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Implementasi Akad Mukhabarah pada sistem pertanian di Desa Sugihmukti

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang, mengingat dan memperhatikan memutuskan menetapkan fatwa tentang pembiayaan sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'). Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Sindikasi (al-tamwil al-mashrifi al-mujamma') adalah akad antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama;
2. Entitas Sindikasi adalah kumpulan beberapa Lembaga Keuangan Syariah, atau Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, yang memberikan pembiayaan secara bersama kepada nasabah;
3. Akad Jual-beli (al-bai') adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam; dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna';
4. Akad Ijarah adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSNMUI Nomor: 09/DSN-MUIIIV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
5. Akad Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUIIIII2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik;
6. Akad Musyarakah adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: OS/DSN-MUIIIV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
7. Akad Musyarakah Mutanaqishah adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUIIXI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah;
8. Akad Mudharabah adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IVI2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh);
9. Akad Muzara 'ah adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
10. Akad Mukhabarah adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari penggarap lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
11. Akad Musaqah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka pemeliharaan tanaman agar tumbuh dan berbuah secara baik yang hasilnya dibagi antara pemilik dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
12. Akad Mugharashah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka penanaman pohon keras di mana yang dipanen adalah pohonnya (bukan buahnya), yang hasilnya dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati [11].

Dalam praktek mukhabarah Adapun hal-hal yang diperbolehkan adalah:

1. Perjanjian kerjasama, di mana tanah milik salah satu pihak, benih, biaya penanaman serta tenaga dari pihak lain, keduanya bersepakat bahwa pemilik tanah akan menerima bagian dari panen tersebut.
2. Ketika melakukan perjanjian kedua belah harus menentukan terkait benih, peralatan penanaman serta menentukan bagi hasil dari hasil panen tersebut [12].
3. Keuntungan yang didapat harus jelas pembagiannya dan telah disepakati Bersama.
4. Segala perlengkapan becocok tanam termasuk benih tanaman yang akan ditanam dibebankan kepada petani penggarap.
5. Ketika melakukan perjanjian kedua belah pihak harus dewasa, mempunyai akal yang sehat dan tidak di paksa dari manapun.

Dalam melakukan akad mukhabarah terdapat pelajaran besar, baik untuk pemilik lahan dan petani penggarap lahan, antara lain:

1. Munculnya akad kerjasama yaitu saling menguntungkan antara keduanya.
2. Meningkatkan silaturahmi serta menghilangkan kesenjangan antara kaya dengan yang kurang mampu.

3. Lapangan pekerjaan semakin meningkat karena adanya saling tolong menolong terhadap petani yang tidak memiliki lahan.
4. Terhidar dari praktik kerjasama yang mengakibatkan penipuan, karena akad mukhabarah harus memiliki hubungan yang jelas dan bertanggung jawab antara kedua belah pihak.
5. Menimbulkan rasa keseimbangan dan keadilan.
6. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Secara umum, terdapat dua sistem pengelolaan lahan pertanian yang ada di Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, yaitu:

1. Lahan dikerjakan dengan pemilik itu sendiri. Pada hal ini, pemilik harus bertanggung jawab menyediakan segala keutuhan, termasuk tenaga, keahlian dan dana yang diperlukan sebagai pengelola lahan. Karena campur tangan pihak lain tidak ada, seluruh hasil panen menjadi milik pemilik lahan.
2. Konsep kerja sama bagi hasil dengan melibatkan dua belah pihak. Salah satu pihak bertindak sebagai pemilik dari lahan, sementara yang lainnya berperan sebagai pengelola lahan. Tugas pengelola lahan meliputi penyediaan benih, menanam, merawat tanaman hingga panen. Mengingat peran pengelola yang signifikan hasil panen akan dibagi secara merata antara pemilik lahan dan pengelola lahan menurut kesepakatan yang telah disetujui di awal [13].

Faktor-faktor yang mendorong pemilik lahan untuk terlibat dalam praktik kerja sama meliputi:

1. Kekurangan waktu karena adanya pekerjaan lainnya
2. Jarak kediaman pemilik lahan yang jauh dari lahan pertanian
3. Keinginan untuk menyediakan pekerjaan bagi pihak yang membutuhkan tambahan pendapatan.

Sementara itu, motivasi dari pihak pengelola untuk terlibat dalam praktik kerja sama ini, meliputi:

1. Tidak memiliki lahan pertanian pribadi untuk dikelola
2. Kebutuhan finansial untuk mendukung keluarga
3. Kurangnya pekerjaan tetap lainnya

Pelaksanaan kerja sama dalam mengelola sistem pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Sugihmukti dimulai dengan pembuatan kesepakatan, yang mana dua pihak atau lebih terlebih dahulu mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai kegiatan kerja sama yang dilakukan. Dalam masyarakat Desa Sugihmukti, ada dua kesepakatan yang diterapkan, yaitu:

1. Kesepakatan Lisan
2. Kesepakatan Tertulis

Masyarakat yang memilih menggunakan kesepakatan secara lisan melakukannya berdasarkan rasa saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat, dan biasanya akan disaksikan oleh beberapa orang. Alasan lain mengapa beberapa pihak lebih memilih kesepakatan lisan adalah karena pengelola umumnya masih berasal dari kalangan keluarga, sehingga pembuatan akta autentik dianggap kurang diperlukan, sehingga yang menjadi alasan beberapa yang memilih kerja sama ini.

Sementara itu, beberapa pihak yang mengadakan perjanjian kerja sama dalam pengelolaan perkebunan berdasarkan akad tertulis, hanya menggunakan tulisan tangan yang ditemplei materai dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Masyarakat setempat meyakini bahwa perjanjian tertulis ini sudah cukup dan dapat dijadikan bukti kuat jika terjadi masalah di masa mendatang.[14]

Praktik pada kerja sama pengelolaan pertanian dalam masyarakat Desa Sugihmukti mempunyai elemen-elemen sebagai berikut:

1. Adanya penyediaan lahan oleh pemilik lahan
2. Keterlibatan pihak-pihak yang terlibat
3. Terjadinya proses ijab dan qabul

Syarat yang harus dipenuhi pengelola lahan yang akan mengelola lahan pertanian adalah:

1. Berakal, pengelola mampu mengelola lahan juga memahami apa saja yang diperlukan.

Pada Masyarakat, kematangan usia sering dianggap penting, tetapi jika pengelola dianggap kompeten untuk melakukan kerja sama, usia tidak menjadi syarat utama.

2. Jujur, integritas merupakan kriteria yang penting dimiliki pengelola guna membangun kepercayaan terhadap pihak yang terlibat kerja sama.
3. Rajin, pengelola harus menunjukkan dedikasi bahwa lahan harus dibersihkan dan pengelola gagal melakukannya pemilik lahan berhak menegur. Ketidakpatuhan yang berkelanjutan dapat menyebabkan berakhirnya kerja sama.

Pada proses kerja sama yang dilakukan oleh warga sekitar, langkah pertama adalah pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap. Pengelola bertanggung jawab menyiapkan benih atau benih yang akan ditanam di pertanian tersebut, serta memenuhi berbagai kebutuhan lain seperti pupuk, pembersihan lahan dari hama, dan perawatan tanaman sampai tanaman siap panen.

Praktik kerjasama pengelolaan pada perkebunan biasanya dimulai dengan pemilik lahan memberikan lahan kepada pengelola, yang akan menangani semua aspek pengelolaan lahan tersebut selama periode yang telah ditentukan di awal. Selama periode ini, keuntungan dari hasil panen dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan persentase yang telah disepakati.

Dalam praktik kerja sama di Desa Sugihmukti, jika pemilik lahan meminta kembali lahannya sebelum periode yang disepakati berakhir, ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi:

1. Jika pemilik mengambil kembali lahan saat tanaman masih dalam tahap penanaman, misalnya setelah satu bulan dari 3 bulan yang ditentukan sebagai waktu panen, pemegang lahan harus memberikan kompensasi sebesar dana yang sudah dibayar oleh penggarap selama 3 bulan tersebut.
2. Jika pemegang ingin kembali lahannya setelah panen pertama selesai, pemegang lahan harus menuntaskan jumlah yang diperkirakan sebagai hasil panen, berdasarkan produksi panen pertama.
3. Jika pemilik tidak dapat membayar kompensasi tersebut, lahan akan tetap dikelola oleh pengelola hingga pemilik mampu menebusnya.

Apabila panen gagal dan penyebabnya bukan faktor alam, maka pengelola sepenuhnya menanggung risikonya. Namun, jika kegagalan disebabkan oleh faktor alam, pengelola dapat memilih untuk melanjutkan atau mengakhiri kolaborasi. Alasan lain yang dapat mengakhiri kerja sama di Desa Sugihmukti meliputi:

1. Masa kontrak yang telah habis
2. Kematian salah satu pihak.
3. Kewajiban pengelola tidak terpenuhi, seperti tidak merawat lahan dengan baik.

Secara umum, sistem kerja sama pengelolaan pertanian di masyarakat ini mengikuti pola dasar yang sama, yaitu akad dapat terjadi jika para pihak sepakat. pemilik lahan mengambil alih lahan secara sebelah pihak yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Skema pembagian hasil yang diterapkan di Desa Sugihmukti Kec. Pasirjambu Kab. Bandung mempunyai keragaman bentuk. Namun, penting untuk dicatat bahwa jenis sistem pembagian hasil sangat bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Itulah bentuk sistem pembagian hasil yang akan diterapkan oleh mereka. Pemegang lahan memberikan tanahnya kepada penggarap untuk digarap, dengan pengelola yang juga menyediakan bibit. Pembagian hasil panen akan dilakukan sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola.
2. Penerapan akad di Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung pada dasarnya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 91/IV/2014. Namun, penerapan sistem ini belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat karena sering terjadi penguasaan lahan sebelah pihak oleh pengelola lahan yang menyebabkan kerugian bagi

salah satu pihak.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Dosen Pembimbing, pemilik lahan dan pihak-pihak yang tidak bisa diucapkan satu persatu. Sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, dan bantuan dalam melakukan penelitian skripsi ini hingga akhir.

Daftar Pustaka

- [1] Diananta, hal 86, 2018.
- [2] Heppi Syofya dan Silvia Rahayu, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 9 Nomor 3, 2018.
- [3] Wahyuningrum L.A., Jurnal of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 hal (45-46), 2020.
- [4] Aryuningsih, Analisis Sistem Bagi Hasil antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali, 2017.
- [5] Fatwa DSN-MUI No. 91/IV/2014 (<https://infooperaturan.id/fatwa-dewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-nomor-91-dsn-mui-iv-2014/>)
- [6] Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- [7] Amatai Alasan, Metode Penelitian Kualitatif, Vol. 1, 2021.
- [8] Sistem Informasi Desa Sugihmukti (<https://kecamatanpasirjambu.bandungkab.go.id/public/desa/desa-sugihmukti>)
- [9] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqih Muamalah. Jakarta: Prenada Media Group, hal 117, 2010.
- [10] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqih Muamalah. Jakarta: Prenada Media Group, hal 118, 2010.
- [11] Fatwa DSN-MUI No. 91/IV/2014 (<https://infooperaturan.id/fatwa-dewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-nomor-91-dsn-mui-iv-2014/>)
- [12] Wawancara Narasumber (Pemilik Lahan) Bapak Oda pada tanggal 28 Juni 2024
- [13] Wawancara Narasumber (Pemilik dan Pengelola Lahan) Bapak Oda, Ibu Een pada tanggal 28 Juni 2024
- [14] Wawancara Narasumber (Pemilik dan Pengelola Lahan) Bapak Oda, Ibu Een pada tanggal 28 Juni 2024